

	INSTRUKSI KERJA PENENTUAN PEMBIMBING DAN PENGUJI TESIS	Tanggal Revisi : 15 Oktober 2025 Tanggal Berlaku : 1 November 2025 Kode Dokumen : IK-UAD-PS45-05
	PROGRAM STUDI FARMASI S2 FAKULTAS FARMASI	

1. TUJUAN

Tujuan dari pedoman ini adalah untuk memastikan penentuan pembimbing dan penguji tesis mahasiswa Program Studi Farmasi S2 berjalan dengan baik.

2. RUANG LINGKUP

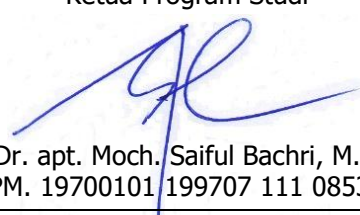
- 1. Berlaku untuk penentuan pembimbing dan penguji di Program Studi Farmasi S2 di bawah tanggung jawab ketua program studi.
- 2. Tesis adalah tugas akhir mahasiswa Farmasi S2 yang harus dibuat sebagai persyaratan kelulusan mahasiswa.

3. KETENTUAN UMUM

- 1. Pembimbing terdiri dari pembimbing satu (utama) dan pembimbing dua (pendamping).
- 2. Pembimbing satu (utama) minimal berjabatan akademik lektor dan bergelar doktor. Jika jumlah dosen pembimbing satu (utama) yang berjabatan akademik lektor dan bergelar doktor kurang mencukupi, maka dosen pembimbing satu (utama) dapat diperkenankan berjabatan akademik AA (Asisten Ahli) dan bergelar doktor dengan tambahan Publikasi Internasional (First author, Q2) / H-Index scopus (4).
- 3. Pembimbing satu (utama) merupakan dosen tetap UAD yang sesuai kompetensi keilmuan terkait judul tesis yang diambil mahasiswa atas persetujuan tim tesis.
- 4. Pembimbing dua (pendamping) dipilih untuk memperkuat metodologi penelitian yang diambil mahasiswa atas persetujuan tim tesis dan berasal dari disiplin ilmu yang berbeda dari pembimbing utama.
- 5. Pembimbing dua (pendamping) dapat berasal dari :
 - a. Dosen minimal berjabatan akademik AA (Asisten Ahli) dan bergelar doktor.
 - b. Praktisi yang bergelar minimal S2 dan lama kerja minimal 5 tahun.
- 6. Salah satu dari kedua pembimbing harus berasal dari bidang keilmuan farmasi.
- 7. Pembimbing memiliki tanggung jawab terhadap konten keilmuan (topik) yang diangkat dalam tesis, pemenuhan standar penulisan ilmiah, dan sistematika penulisan sesuai pedoman tesis yang berlaku di Program Studi Prodi Farmasi S2.
- 8. Penguji adalah dosen/praktisi yang bergelar Doktor (Dr/PhD) untuk dosen dan bergelar Magister dengan pengalaman 5 tahun/ Sarjana dengan pengalaman minimal 15 tahun untuk praktisi dan memiliki kompetensi keilmuan yang dapat melengkapi dan membangun hasil tesis menjadi lebih baik.
- 9. Ketua Dewan Penguji Adalah pembimbing satu (utama).
- 10. Penguji 1 dan 2 ditentukan oleh tim tesis melalui rapat tesis berdasarkan bidang kompetensi dan kepakaran, serta bukan merupakan anggota dari proyek penelitian.

4. INSTRUKSI KERJA

- 1. Ketua program studi melakukan koordinasi dengan TIM Tesis yang terdiri dari Sekretaris Program Studi dan Kepala Laboratorium untuk merapatkan pembimbing tesis seminar proposal dan ujian tesis yang diajukan oleh mahasiswa
- 2. Staff administrasi Farmasi S2 mengumumkan hasil rapat tesis mahasiswa maksimal dua hari kerja setelah rapat tesis
- 3. Aktivitas pembimbingan tesis dilakukan antara mahasiswa dan pembimbing utama ataupun pembimbing pendamping.
- 4. Pembimbingan tesis dapat dilakukan secara luring dan **WAJIB** di kampus.
- 5. Apabila pembimbingan tesis dilakukan diluar jam kerja (malam hari) atau diluar kampus **WAJIB** dilakukan secara daring.

Disahkan oleh:	Disiapkan oleh:
Dekan	Ketua Program Studi
 Dr. apt. Iis Wahyuningsih., M.Si NIPM. 19680613 199706 011 0812301	 Dr. apt. Moch. Saiful Bachri, M.Si NIPM. 19700101 199707 111 0853808